



PENETAPAN

No. 217/Pen.Pdt/2012/PN.Kpg.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, yang mengadili Perkara Perdata No. 217/Pdt.G/2012/PN.KPG antara :

Rufina Rambu Elo, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Waingapu, tanggal 31 Agustus 1982, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Kristen Katholik, Tempat tinggal Jalan Bajawa Blok I RT. 039 RW. 012 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan :

Agustinus Djahari, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kalabahi tanggal 20 Februari 1977, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Kristen Katholik, Bertempat tinggal di BTN Kolhua Blok Q No. 178 RT. 013 RW. 005 Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang NTT, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca :**
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No. 217/Pen.Pdt.G/2012/PN.KPG tanggal 17-12-2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;
 2. Berkas Perkara Perdata Gugatan No. 217/Pdt.G/2012/PN.KPG;
 3. Surat Penggugat tertanggal 14 Februari 2013 Perihal : **Pencabutan Gugatan**;

Menimbang : Bahwa mencabut gugatan adalah merupakan hak Penggugat ;



Bahwa sesuai Berita Acara Persidangan, Mediasi dalam perkara ini telah dinyatakan Gagal oleh Hakim Mediator, dan acara persidangan berikutnya adalah menerima Jawaban Tergugat. Tetapi sebelum sampai pada acara menerima Jawaban Tergugat, Majelis Hakim telah menerima surat Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat belum menjawab gugatan, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tidaklah memerlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya patut untuk dikabulkan;

Bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka perkara Perdata No. 217/Pdt.G/2012/PN.KPG harus dinyatakan berakhir pemeriksaannya; Artinya para pihak kembali seperti pada keadaan semula sebelum adanya perkara ini;

Bahwa oleh karena perkara ini telah berakhir, guna kepastian hukum, perlu dikeluarkan penetapan dan memberikan perintah pada Panitera PN. Kupang agar menyampaikan turunan Penetapan ini pada pihak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan berakhir karena pencabutan gugatan, maka seluruh biaya perkara dibebankan pada Penggugat yang jumlahnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan :

Pasal 271 dan pasal 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordering),
Yurisprudensi MA No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Januari 1985
dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan;

Menetapkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan Perkara Perdata Gugatan No. 217/Pdt.G/2012/PN.KPG yang diajukan oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera PN. Kupang untuk menyampaikan **turunan Penetapan** ini pada Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di KUPANG

Pada tanggal 20 Februari 2013

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang :

TTD.

Bambang Nurcahyono, SH, MHum.

TTD'

A. Lakoni Harnie, SH, MH.

TTD.

AA Gede Susila Putra, SH, MHum.

Catatan :

Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepada Penggugat bernama :RUFINA RAMBU ELO atas

Permintaannya dengan secara lisan paada tanggal 22 Pebruari 2013.

WAKIL PANITERA

PENGADILAN NEGERI KUPANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS MISSA , SH.

NIP. 19660720 198903.1002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)